

BAB I

A.Latar Belakang Penelitian

Pemerintah telah membuat draft "Menuju Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025. Ada 14 industri yang diidentifikasi sebagai industri kreatif yang meliputi: jasa periklanan, arsitektur, seni rupa, kerajinan, disain, mode, film, musik, seni pertunjukan, penerbitan, riset dan pengembangan, piranti lunak, televisi dan radio, mainan, *video game*.¹

Definisi industri kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah sebagai hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreatifitas, keahlian dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksana dan orang-orang yang terlibat.²

Studi Industri Kreatif Indonesia 2007 yang dilakukan oleh Departemen Perdagangan menyebutkan ke-14 industri kreatif Indonesia menyumbang rata-rata Rp 104,638 triliun pada 2002-2006 untuk produk domestik bruto (PDB).³ Lebih besar daripada kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi, bangunan, serta listrik, gas, dan air bersih.⁴

Perkembangan hak cipta berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat, baik tingkat perkembangan sosialnya maupun tingkat perkembangan

¹ <http://mybusinessblogging.com/entrepreneur/2008/06/16/cetak-biru-industri-kreatif> diakses tanggal 26 juni 2008

² <http://www.dgip.gaidiebscript/publicportal.cgi?.ucid=376&ctid=25&id=18828ttype-/> diakses tanggal 11 September 2008

³ TDB adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu ,<http://id.wildpepla.org/wiki/PDB/> diakses tanggal 11 September 2008

⁴ Ibid

teknologinya.⁵ Demikian pula dengan perkembangan dunia musik Indonesia, yang pada mulanya hanya mengenal teknologi piringan hitam, kaset, beralih menjadi teknologi CD, DVD, hingga format MPEG-1 *Audio Layer 3* atau lebih dikenal sebagai MP3⁶ dan MPEG-i *Audio Layer 4* atau lebih dikenal sebagai MP 4⁷ serta teknologi layanan nada sambung pribadi (NSP).

Undang Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 ini menimbulkan permasalahan yang bersinggungan dengan kemajuan teknologi layanan nada sambung pribadi (NSP).

Nada sambung pribadi (NSP) adalah layanan yang memungkinkan pelanggan mengganti nada sambung biasa pada telepon selularnya dengan berbagai nada musik (pop, dangdut, tradisional, religi, jazz dan rock), sehingga siapapun yang menelepon akan bisa mendengarkan lagu-lagu menarik saat menunggu telepon diangkat.⁸

Bisnis ini bahkan dianggap lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan produksi musik lewat cara yang konvensional. Menurut data secara nasional rata-rata transaksi NSP yang terjadi sebanyak empat juta *upload* dengan harga berkisar Rp5.000—Rp9.000 per lagu untuk penggunaan satu bulan. Jadi, potensi pendapatan yang berasal dari bisnis tersebut bisa mencapai Rp36 miliar

⁵ Muhammad Djumhana. dan R.Djubaedillah, HAK MILIK INTELEKTUAL Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, cet ke 3 ,PT Citra Aditya Bakti,Bandung,2003,hal 51

⁶ MPEG-1 *Audio Layer 3* atau lebih dikenal sebagai MP3 adalah salah sate format berkas pengodean sums yang memiliki kompresi yang baik (meskipun bersifat lossy) sehingga ukuran berkas bisa memungkinkan menjadi lebih kecil, <http://id.wikipedia.org/wiki/MP3>/diakses tanggal 11 September 2008

⁷ pengembangan dari MPEG-I untuk mendukung objek suara/gambar televisi tiga dimensi (3D), [http://id.wikipedia.org/wiki/MPEG MP3](http://id.wikipedia.org/wiki/MPEG_MP3) /diakses tanggal 11 September 2008

⁸ <http://news-less.blogspot.com/2008/05/nsp-hit-telkomsel.htm>Udialcses tang gal 25 juli 2008

per bulan.⁹

Layanan teknologi nada sambung pribadi ini lahir berdasarkan kesepakatan antara perusahaan rekaman dan operator telepon seluler. Pihak operator akan memanfaatkan master rekaman yang dimiliki oleh industri rekaman dan diputar melalui mesin nada sambung pribadi yang akan aktif bila nomor telepon seluler pengguna layanan ini dihubungi oleh pihak lain.

Secara garis besar lagu yang digunakan dalam teknologi NSP dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, lagu yang diekspresikan oleh penciptanya sendiri seperti yang sering dilakukan oleh *band* Dewa, Padi, Melly Goeslaw, Nidji, Cangcuters, dll. *Kedua* adalah musik yang bukan diekspresikan oleh penciptanya, NSP jenis ini menimbulkan masalah karena pencipta yang lagunya digunakan sebagai NSP tidak mendapatkan royalti, hal tersebut bertentangan dengan prinsip HKI mengingat sang pencipta yang telah mengeluarkan seluruh kreatifitasnya dan mengorbankan waktunya untuk menciptakan satu buah lagu, sehingga berhak mendapatkan kompensasi berupa royalti.

Pada jenis lagu yang diciptakan sekaligus diekspresikan oleh penciptanya, teknologi NSP tidak menyebabkan dampak kerugian berarti terhadap pencipta karena mendapatkan imbalan sebagai pelaku atau artis yang diatur dalam Undang Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 berupa hak terkait.

Operator telepon seluler Telkomsel misalnya sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini belum melaksanakan kewajibannya berupa pelunasan royalti terhadap para pencipta lagu yang ciptaannya disuarakan lewat teknologi NSP

⁹ <http://infokito.nethoyalti-share-ring-back-tone/dialcses> pada tanggal 24 Juni 2008

sehingga para pencipta lagu diduga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 200.000.000.000,- (*dua ratus milyar rupiah*), yang semestinya dapat membantu para pencipta untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan yang paling penting adalah menghargai karya para pencipta sehingga daya kreasi seni anak negeri tidak menjadi terhambat karenanya.¹⁰

Hukum positif hak cipta yaitu UU No 19 Tahun 2002 mengatur hak pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya berupa hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), selama ini bertindak mewakili pencipta lagu untuk memungut royalti atas hak mengumumkan dari pengguna. YKCI mengajukan keberatan terhadap mekanisme perjanjian NSP antara industri rekaman musik dengan operator telepon seluler. Pihak YKCI berpendapat bahwa pelaksanaan atas hak ekonomi pencipta, termasuk NSP berada di tangan YKCI dengan pendapat dasar bahwa teknologi NSP adalah turunan dari hak mengumumkan dimana pencipta lagu masih memiliki hak eksklusif terutama hak ekonomi sedangkan pendapat industri rekaman musik dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa pencipta lagu tidak berhak memungut royalti atas lagu ciptaannya yang diputar melalui teknologi NSP karena teknologi ini adalah bentuk hak cipta yang tersendiri dan tidak memiliki hubungan dengan pencipta.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau

¹⁰ http://www.kci.or.id/news_11ttni/dialcses tanggal 15 Juli 2008

¹¹ Undang Undang No 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1)

pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.¹²

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.¹³

Sedangkan pengertian perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau pun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.¹⁴

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.¹⁵

Ketidaksamaan dan ketidakjelasan persepsi tentang pengertian pengumuman dan perbanyak hak cipta merupakan akar dari permasalahan yang terjadi pada mekanisme NSP. Dari fenomena tersebut maka penulis merasa perlu untuk mengkajinya dalam tugas akhir dengan judul :

"KEWENANGAN YKCI MEMUNGUT ROYALTI DARI LAYANAN NADA SAMBUNG PRIBADI (NSP) KEPADA OPERATOR TELEPON SELULER DIHUBUNGKAN DENGAN HAK EKSKLUSIF PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO 19 TAHUN 2002."

¹² Undang Undang No 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat (5)

¹³ Undang Undang No 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat (5)

¹⁴ Undang Undang No 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat (6)

¹⁵ Undang Undang No 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat (9)

B. Identifikasi Masalah:

1. Apakah tindakan operator menyiarkan Nada Sambung Pribadi (NSP) pada setiap panggilan telepon seluler pengguna merupakan perbuatan pengumuman atau perbanyakan?
2. Apakah kewenangan YKCI sebagai pemegang kuasa pencipta untuk memungut royalti pengumuman dapat diterapkan pada mekanisme NSP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui teknologi Nada Sambung Pribadi (NSP) merupakan perbuatan perbanyakan atau perbuatan pengumuman suatu ciptaan ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002.
2. Untuk mendapat gambaran dan kepastian hukum kewenangan YKCI sebagai pemegang kuasa pencipta lagu untuk memungut royalti pengumuman biasa dapat berlaku pada mekanisme nada Nada Sambung Pribadi (NSP).

D. Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini penulis mengharapkan dapat memperoleh kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

Merupakan salah satu upaya memperkaya wacana ilmiah di dalam bidang hukum kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan di dalam dunia hukum pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan masukan atau menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum
- b. Dapat menjadi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam hak memungut royalti lagu baik itu Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), dan para pelaku seni.

E. Kerangka Pemikiran

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkannya keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra¹⁶. Sehingga yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta adalah hasil karya dari ide yang belum pernah ada sebelumnya, bukan ide itu sendiri.

Dalam melindungi hak cipta setidaknya rezim HAKI mengacu pada beberapa prinsip sebagai berikut:

Pertama, prinsip keadilan, pencipta sebuah karya atau orang lain yang berkerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan, baik itu berupa materil ataupun non materil seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya.

Kedua, prinsip ekonomi, hak atas kekayaan intelektual adalah merupakan

¹⁶ Undang Undang No 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat (4)

hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat dalam menunjang kehidupan manusia, jadi kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya dalam masyarakat, dengan demikian, hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dan kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalti* atau *technical fee*.

Ketiga, prinsip kebudayaan kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup. Selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pada suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Maka dengan konsepsi demikian pertumbuhan, perkembangan, ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

Keempat, prinsip sosial hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain. Tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan dengan demikian hak apa pun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorang atau persekutuan atau kesatuan itu raja. Tetapi pemberian hak kepada perseorang atau persekutuan atau kesatuan itu diberikan, dan diakui oleh hukum karena dengan

diberikannya hak kepada perseorang atau persekutuan atau kesatuan akan memberikan kepentingan kepada masyarakat.¹⁷

Bagi setiap ciptaan yang sudah memenuhi syarat undang-undang maka ciptaan ini dilindungi dengan hak eksklusif yaitu hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya¹⁸. Maka hak eksklusif adalah esensi dan kepemilikan hak cipta.¹⁹

Hak eksklusif ini terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, dalam hak moral pencipta memiliki hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku rekaman, dan hak siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sedangkan dalam hak ekonomi pencipta mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil eksploitasi ciptaannya yang terdiri atas:²⁰

1. *Performing Right* (Hak mengumumkan)
2. *Broadcasting Right* (Hak penyiaran)
3. *Reproduction Right* (Hak memproduksi / Hak memperbanyak)

Terdiri dari :

- a) *Mechanical right* (Hak penggandaan/Hak memperbanyak)
- b) *Printing right* (Hak mencetak lagu untuk buku, majalah dan sejenisnya)
- c) *Synchrinization right* (Hak menggunakan lagu untuk video, film dan

¹⁷ Muhammad Djumhana. dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual. Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cet ke 3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 26

¹⁸ Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta

¹⁹ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta 2003, 293

²⁰ Hendra Tanu Atmadja, *opcit*, hal 298

sejenisnya)

d) *Adverstising* (Hak memproduksi lagu untuk kepentingan iklan baik untuk radio maupun televisi komersial)

e) *Distribution Right* (Hak penyebaran/hak distribusi)

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.²¹

Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.²²

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukarmya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.²³

Ada dua cara pengalihan hak ekonomi yang dikenal dalam peraktek. Yang pertama adalah pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka

²¹ Undang-undang No 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat (5)

²² Undang-undang No 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat (6)

²³ Undang-undang No 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat (9)

eksploitasi ciptaan ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang tertentu sebagai imbalannya. Cara kedua pengalihan hak ekonomi (*assignment*) yang dapat di Indonesiakan dengan istilah penyerahan.²⁴

Pelanggaran adalah pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan.²⁵

F. Metode Penelitian.

Mengingat tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui tindakan penyuaran lagu pada nada sambung pribadi (NSP) merupakan perbuatan pengumuman atau perbuatan perbanyakan di tinjau dari Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta untuk mendapatkan gambaran dan kepastian hukum kewenangan YKCI sebagai pemegang kuasa pencipta lagu untuk memungut royalti pengumuman pada umumnya dapat berlaku dalam nada sambung pribadi maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis yang akan menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dengan teori-teori hukum yang ada dan realisasi dan pelaksanaan peraturan-peraturan terutama Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 dihubungkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. No:300/Pdt.G/2007/Pnjkt. tentang sengketa kewenangan memungut royalti pada nada sambung pribadi yang melibatkan ASIRI sebagai penggugat, YKCI sebagai tergugat, serta Telkomsel sebagai turut tergugat.

²⁴ Eddy Damim, HUKUM HAK CIPTA, Cetakan ke- 3, PT ALUMNI, Bandung, 2005, hal 113

²⁵ Penjelasan pasal 15 huruf a Undang Undang No 19 Tahun 2002

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif karena menggunakan pendekatan dengan menggunakan data sekunder berupa data-data pustaka yang terdiri dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan kasus yang diteliti oleh penulis dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum atau ensiklopedi dan *website* yang memberikan keterangan pada sumber hukum primer dan sekunder yang penulis pakai untuk penelitian ini.

3. Tahapan Penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini maka tahapan penelitian yang dilakukan menggunakan satu tahap penelitian yaitu penelitian data sekunder/ data pustaka.

Penelitian data sekunder dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No:300/Pdt.G/2007/Pn.Jkt.Se1 dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artikel baik yang ada di media cetak dan internet serta bahan hukum tersier, berupa keterangan dari kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan hak pemungutan royalti yang dilakukan oleh YKCI.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu mencari dan mengumpulkan data baik dari peraturan perundang-

undangan, buku-buku, *website*, diktat, catatan kuliah yang berhubungan dengan masalah ini

b. Metode analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode yuridis normatif kualitatif, yaitu penulis menjelaskan secara deskriptif bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier tanpa menggunakan data statistik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang penulis maksudkan adalah pembagian dari bab per bab dan sub per sub dari keseluruhan skripsi. Untuk lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini maka penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II** : Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan hak cipta dan dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002, sehingga harapannya dapat membedakan secara akurat antara perbanyakan dan pengumuman.
- BAB III** : Bab ini menjelaskan data lapangan berupa satu kasus yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- BAB IV** : Bab ini menganalisis identifikasi masalah dengan menggunakan teori-teori yang ada di Bab II dan data lapangan yang terdapat di

dalam Bab III.

BAB V : Dalam bab ini, berisi simpulan dan saran-saran berdasarkan analisa yang di dapat dalam bab IV.



